



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG  
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN  
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1711);
  15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Pemberian Bantuan Iuran Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Di Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berusia di antara 17 sampai dengan 65 tahun saat didaftarkan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Desa;
- c. Tidak memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ketika diusulkan;
- d. Belum pernah menerima program Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pemerintah; dan

- e. Termasuk dalam kategori pekerja rentan dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Aktif bekerja secara mandiri berstatus diluar hubungan kerja; dan
  - 2) Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa melakukan pendataan kepada masyarakat pekerja di wilayahnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Jumlah kuota Bantuan Iuran yang diberikan adalah sebanyak 100 (seratus) orang pekerja rentan untuk setiap desa setiap tahunnya.
- (3) Proses pendataan dilakukan setiap tahun dan diusulkan paling lambat pada bulan Oktober untuk pelaksanaan program tahun berikutnya.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara rinci dan jelas mengenai:
  - a. Nomor Induk Kependudukan;
  - b. Nama Lengkap;
  - c. Tempat Lahir;
  - d. Tanggal Lahir;
  - e. Pekerjaan;
  - f. Nomor Telepon; dan
  - g. Dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah:
  - a. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Kepala Dusun; dan
  - b. Surat Pernyataan, yang berisi informasi profesi/pekerjaan dan pernyataan rata-rata penghasilan per bulan di bawah Upah Minimum Daerah yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Desa setempat.
- (6) Format rekap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat penetapan iuran untuk seluruh usulan calon Penerima Bantuan Iuran dari setiap Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa yang telah diterbitkan.
- (2) Penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembayaran iuran.
- (3) Setelah pembayaran iuran dilakukan, Penerima Bantuan Iuran secara sah mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM sejak bulan Januari bulan berkenaan.
- (4) Rincian Program Perlindungan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 83

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SUANDI, SH., M.H**  
**Pembina Tk I / IV-b**  
**NIP.19741011 200604 1 013**